



**PUTUSAN**

Nomor 1460/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1460/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 09 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor 483/12/X/1995 tanggal 21 Oktober 1995);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan No. 1460/Pdt.G/2016/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kakek Penggugat di xxxxx selama +/- 5 tahun bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 11 tahun kemudian pindah kerumah kontrakan di xxxxx selama +/- 11 bulan telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
  1. ANAK I, umur 19 tahun;
  2. ANAK II, umur 16 tahun;
  3. ANAK III, umur 8 tahun;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan April 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan September 2012 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang memilih tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal dan Penggugat yang memilih tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 3 tahun 9 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima karena Tergugat telah melalaikan janji/sighot taklik talak yang pernah di ucapkan setelah akad nikah;
8. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan No. 1460/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir masing-masing secara inperson di persidangan, kemudian Majelis mencocokkan identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Moh. Moenawar Subkhi akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin angka 1 sampai dengan 3 adalah benar;
2. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan No. 1460/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 29 September 2012, tapi bukan karena adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa pamit dan tidak tahu sebabnya;
5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;
2. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga yang kurang, Tergugat hanya memberikan belanja kepada Penggugat sekitar Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,- perbulannya;
3. Bahwa Penggugat tetap bersekeras bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328155904750006, tanggal 09-03-2013, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 483/12/X/1995, tanggal 21 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

Bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan No. 1460/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat saat tinggal di desa Ketaskreb;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Ketaskreb dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi selama bertetangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun, Penggugat tinggal di desa Mejasem kecamatan Kramat, sedangkan Tergugat saksi sudah tidak tahu dimana bertempat tinggal tinggal;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun sebelum pisah rumah Penggugat pernah bekerja di Malaysia dan pulang dari Malaysia Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat saat tinggal di desa Ketaskreb;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Ketaskreb dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sepengetahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 tahun, Penggugat tinggal di desa Mejasem kecamatan Kramat, sedangkan Tergugat saksi sudah tidak tahu dimana bertempat tinggal tinggal;
  - Bahwa Penggugat pernah bekerja di Malaysia selama 2 tahun, setelah pulang dari Malaysia Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
  - Bahwa sebelum pisah rumah saksi sering mendengar mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, disebabkan masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan No. 1460/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 9 lembar berupa fotocoy yang telah diberi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut adalah:

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hendryansyah (Termohon) Nomor 3328142807150010, tanggal 09-02-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, selanjutnya ditandai dengan T.1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Ahmad Arif Ramadhansyah Yusuf Nomor 3328-LU-26022016-0009, tanggal 26 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, selanjutnya ditandai dengan T.2;
3. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Hendryansyah (Tergugat) Nomor 3275010905830020, 12-2014, selanjutnya ditandai dengan T.3;
4. Fotocopy pembayaran BPJS Kesehatan via ATM BRI No. 8888801901412887 pada tanggal 24-11-2015 atas nama Hendryansyah, No. 8888801901414035 pada tanggal 24-11-2015 atas nama PG dan No. 8888801901415712 pada tanggal 25-11-2016 atas nama calon Bayi Ny Siti, selanjutnya ditandai dengan T.4;
5. Fotocopy Daftar biaya yang ditanggung Kartu Allianz PT. PNM (Persero), selanjutnya ditandai dengan T.5;
6. Fotocopy Surat Ringkasan POLIS Bringin Life Asuransi Jiwa-Kesehatan-Pensiun atas nama Hendryansyah (Tertanggung Utama) dan Ahmad Arif R. Yusuf (Tertanggung Tambahan) yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera pada tanggal 21 April 2016, selanjutnya ditandai dengan T.6;

hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan No. 1460/Pdt.G/2016/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Slip Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera No. Pembayaran 878782304111502 Periode 19 April 2016, selanjutnya ditandai dengan T.7;
8. Fotocopy kuitansi ansuran kredit TV Led I tanggal 25-12-2014, selanjutnya ditandai dengan T.8;
9. Fotocopy Slip pembayaran cicilan Wow ke 2 via ATM BRI KCP Ketanggungan tanggal 26-06-2015, selanjutnya ditandai dengan T.9;

Bahwa disamping bukti surat Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 2 bulan saksi datang saksi dari Jambi, saksi lihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
  - Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi perlu waktu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;

hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan No. 1460/Pdt.G/2016/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak saksi datang saksi dari Jambi sekitar 2 bulan yang lalu saksi lihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi perlu waktu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis telah memberikan waktu kepada keluarga Tergugat bernama SAKSI I dan SAKSI II untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan pada persidangan tanggal 13 Juni Mei 2016 keluarga Tergugat bernama SAKSI I telah memberikan laporan bahwa ia telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, sedangkan ayah kandung Penggugat bernama Tasripin bin Daim juga membenarkan bahwa kakak dan ibu kandung Tergugat telah datang sebanyak tiga kali ke rumahnya masing-masing pada tanggal 07 Juni 2016, tanggal 08 Juni 2016 dan 12 Juni 2016 untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil rukun;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tetap sebagaimana jawabannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan No. 1460/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing secara inperson datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Moh. Moenawar Subkhi Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan September 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga yang mana penghasilan Tergugat selalu habis digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri yang tidak diketahui penggunaannya, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan

hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan No. 1460/Pdt.G/2016/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi bahkan ada yang dibantah Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara sempurna adalah:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 2014 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di anugerahi Allah SWT seorang putra bernama ANAK yang lahir pada hari Senin, 11 Januari 2016;
- Bahwa benar sejak bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan rumahtangga kami, karena gaji Tergugat sebagai karyawan PT. Permodalan Nasional Mandiri sebesar Rp. 1.900.000,- dipotong dengan kredit TV dan Motor Mio;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula dan berklasifikasi adalah:

- Bahwa benar Tergugat ada marah kepada Penggugat, pada saat itu kami sekeluarga tidak punya uang sepeser pun untuk beli beras & lauk hari itu, bensin motor saya habis, saya bingung mau pinjam uang kemana hari itu, akhirnya pagi-pagi Istri saya & saya berselisih lagi pagi itu, Istri saya menghina saya dan merendahkan saya hari itu, mengatakan saya nggak bisa cari nafkah- kalau nggak ada ya lepas tanggung jawab nggak ada. Karena itulah saya marah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

*hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan No. 1460/Pdt.G/2016/PA.Slw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pada bulan April 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saat itu Istri saya tengah mengandung 2 bulan anak pertama kami, saya terlibat pertengkaran dengan Istri saya, Orangtua Istri saya, dan Saudara-saudara Istri saya dipicu oleh masalah uang, kali ini pertengkaran nya adalah pertengkaran yang hebat sampai saya diusir dari rumah Mertua saya. Istri saya pun disembunyikan oleh Keluarga Istri saya dan Saudara-saudaranya;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1926 KUHPdata yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 176 HIR, maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR., Penggugat wajib membuktikan kebenarannya dengan alat bukti baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi/saksi keluarga, demikian juga Tergugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya dan pihak keluarga masing-masing wajib mendengar keterangannya di depan persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan No. 1460/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 2 (dua) macam dan dua orang saksi yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang masing-masing adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta autentik lain yang membantahnya dan telah dinazegelin sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga memenuhi syarat formil dan materi sebagai alat bukti dipersidangan sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa domisili Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, dengan demikian Pengadilan Agama Slawi secara kewenangan relatif adalah berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di bawah sumpah lebih dahulu, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak September 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung kepada telah berpisah rumah

hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan No. 1460/Pdt.G/2016/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 bulan bahkan saksi I dan saksi II pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, penyebabnya menurut saksi-saksi adalah karena masalah kekurangan ekonomi, sudah pernah didamaikan pihak keluarga termasuk saksi-saksi akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat di persidangan juga telah mengajukan bukti tertulis sebanyak 9 lembar dan saksi sebanyak dua orang, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 membuktikan bahwa Tergugat dan Penggugat pernah tinggal bersama-sama di xxxxx kabupaten Tegal dan telah dikaruniai seorang anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK lahir tanggal 11 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, T.4 dan T.5 membuktikan bahwa Tergugat adalah sebagai peserta BPJS Kesehatan dan telah mendaftarkan PG dan anaknya sebagai anggota BPJS Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 dan T.7 membuktikan bahwa Tergugat adalah peserta Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dengan Pemegang Polis Hendryansyah sebagai tertanggung Utama dan Ahmada Arif R. Yusuf sebagai tertanggung tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 dan T.9 membuktikan bahwa Tergugat mempunyai angsuran kredit Televisi dan Sepeda Motor yang harus diansur untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 2 bulan terakhir saksi-saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

*hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan No. 1460/Pdt.G/2016/PA.Slw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan dari keluarga Tergugat tersebut menyatakan bahwa ia telah berupaya secara maksimal merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan T.1 sampai dengan T.9 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 April 2014 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, kabupaten Tegal;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, kemudian sejak bulan September 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi, dimana nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sudah tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak, karena gaji yang diterima Penggugat sudah berkurang sementara angsuran kredit televisi, sepeda motor dan cicilan BPJS dan asuransi Jiwa harus dibayar untuk setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinesehati dan didamaikan oleh pihak keluarga termasuk saksi-saksi, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh diantara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya dalam membina rumah tangga

hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan No. 1460/Pdt.G/2016/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالدسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم ينفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hati (Broken Marriage) masing-masing pihak suami isteri yang sudah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila tetap dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menghindari mudharat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat sesuai Kaedah Ushul Piqih : *در المفسد مقدم على جلب المالح* sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, apalagi dikuatkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap keberatan atas sikap Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan/kebencian seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perceraian

hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan No. 1460/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Penjelasannya jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat tersebut telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu sendiri apakah telah pecah/retak dan sudah sulit untuk dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tapa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

*hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan No. 1460/Pdt.G/2016/PA.Slw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Seni tanggal 20 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H., dan Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan No. 1460/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDI, M.H.

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan No. 1460/Pdt.G/2016/PA.Slw.